



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMAD LANANG PUJA RAMADHON
Pangkat, NRP : Prada, 1722106010013108
Jabatan : Ta Kipan A
Kesatuan : Yonif Mek 521/DY
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 14 Juni 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 521/DY Kediri

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Madiun Nomor Sdak/02/K/OM.III-12/AD/II/2023 tanggal 11 Januari 2023, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan korban luka berat”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (4) jo ayat (3) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-13 Madiun menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 310 ayat (4) jo ayat (3) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selama 1 (satu) tahun.

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar BPKB Truk Box Mitsubishi Nopol F 8816 GO an. PT Dagsap Endura Eatore;
- b) 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol S 1610 ZM an. Sdr. Yovi Candra Hidayati;
- c) 1 (satu) buah SIM B II Nomor 1456-6711-000011 an. Sdr. Suryanto;
- d) 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* Nomor 445/90/17.XI/411.701/2022 tanggal 17 November 2022 an. Yovi Candra Hidayati usia 40 tahun. Pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Dsn. Sumbersuko RT. 001, RW. 001 Desa Bandung, Kec. Diwek Kab. Jombang;
- e) 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* Nomor 445/89/17.XI/411.701/2022 tanggal 17 November 2022 an. Mariam usia 70 tahun, pekerjaan swsta, alamat Dsn. Gebang Malang, Desa Bandung, Kec. Diwek Kab. Jombang;
- f) 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* No. Rekam Medik 19-29-70 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Nganjuk an. Elvira Revanza Eka Paksi usia 20 tahun pekerjaan TNI alamat Ds. Bandung, Kec. Diwek, Kab. Jombang;
- g) 1 (satu) lembar foto barang bukti mobil Toyota Avanza Nopol S 1610 ZM dari arah depan dan belakang;
- h) 1 (satu) lembar foto barang bukti mobil Toyota Avanza Nopol S 1610 ZM dari arah samping kiri dan samping kanan;
- i) 1 (satu) lembar foto barang bukti mobil Truk Box Mitsubishi Nopol F 8816 GO dari depan dan belakang;
- j) 1 (satu) lembar foto barang bukti mobil Truk Box Mitsubishi Nopol F 8816 GO dari samping kiri dan samping kanan;
- k) 1 (satu) lembar foto barang bukti STNK mobil Toyota Avanza Nopol S 1610 ZM an. Yovi Candra Hidayati;
- l) 1 (satu) lembar foto STNK Truk box Mitsubishi Nopol F 8816 GO an. PT. Dagsap Endura Eatore;
- m) 1 (satu) lembar foto barang bukti SIM B II Nomor 1456-6711-000011 an. Suryanto.

Poin a, b, dan c dikembalikan kepada yang berhak;

Poin d sampai dengan m dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol S 1610 ZM;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 84-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 4-K/PM.III-13/AD/II/2023 tanggal 21 Maret 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu Muhamad Lanang Puja Romadhon, Prada NRP 1722106010013108 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 UU RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan tersebut habis.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol S 1610 ZM;

Dikembalikan kepada Serma Muhamad Said (Saksi-2) selaku suami dari almarhum.

b) 1 (satu) unit truk box Mitsubishi Nopol F 8816 GO.

Dikembalikan kepada PT Dagsap Endura Eatore.

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar STNK Truk Box Mitsubishi Nopol F 8816 GO an. PT Dagsap Endura Eatore ditukar dengan BPKB Truk Box Mitsubishi Nopol F 8816 GO an. PT Dagsap Endura Eatore;

Dikembalikan kepada PT Dagsap Endura Eatore.

b) 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol S 1610 ZM an. Sdr. Yovi Candra Hidayati;

Dikembalikan kepada Serma Muhamad Said (Saksi-2) selaku suami dari almarhum.

c) 1 (satu) buah SIM B II Nomor 1456-6711-000011 an.

Sdr. Suryanto;

Dikembalikan kepada Sdr. Suryanto.

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 84-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* Nomor 445/90/17.XI/411.701/2022 tanggal 17 November 2022 an. Yovi Candra Hidayati usia 40 tahun. Pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Dsn. Sumbersuko RT. 001, RW. 001 Desa Bandung, Kec. Diwek Kab. Jombang.
- e) 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* Nomor 445/89/17.XI/411.701/2022 tanggal 17 November 2022 an. Mariam usia 70 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dsn. Gebang Malang, Desa Bandung, Kec. Diwek Kab. Jombang.
- f) 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* No. Rekam Medik 19-29-70 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Nganjuk an. Elvira Revanza Eka Paksi usia 20 tahun pekerjaan TNI alamat Ds. Bandung, Kec. Diwek, Kab. Jombang.
- g) 1 (satu) lembar foto barang bukti mobil Toyota Avanza Nopol S 1610 ZM dari arah depan dan belakang.
- h) 1 (satu) lembar foto barang bukti mobil Toyota Avanza Nopol S 1610 ZM dari arah samping kiri dan samping kanan.
- i) 1 (satu) lembar foto barang bukti mobil Truk Box Mitsubishi Nopol F 8816 GO dari depan dan belakang.
- j) 1 (satu) lembar foto barang bukti mobil Truk Box Mitsubishi Nopol F 8816 GO dari samping kiri dan samping kanan.
- k) 1 (satu) lembar foto barang bukti STNK mobil Toyota Avanza Nopol S 1610 ZM an. Yovi Candra Hidayati.
- l) 1 (satu) lembar foto STNK Truk box Mitsubishi Nopol F 8816 GO an. PT. Dagsap Endura Eatore.
- m) 1 (satu) lembar foto barang bukti SIM B II Nomor 1456-6711- 000011 an. Suryanto.

Pada angka 4) sampai dengan angka 13) tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/4-K/PM.III-13/AD/III/2023 tanggal 28 Maret 2023.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 28 Maret 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 4-K/PM.III-13/AD/II/2023 tanggal 21 Maret 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer selaku Pemohon Banding tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi.

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 84-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 4-K/PM.III-13/AD/I/2023 tanggal 21 Maret 2023, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat”.

Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam perkara a quo sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secata PK Gel. I tahun 2022 di Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Susjura Infanteri tahun 2022 di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih setelah selesai ditugaskan di Kodam XVII/Cendrawasih selanjutnya dimutasikan di Yonif Mekanis 521/DY sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 1722106010013108;
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 Terdakwa diajak pamannya bernama Serma M Said (Saksi-2) ke Rembang Jawa Tengah menghadiri pernikahan kakak kandung Terdakwa bernama Pratu Anang Zulkarnain, Terdakwa berangkat dari Jombang sekira pukul 14.30 WIB menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol S 1610 ZM Terdakwa sebagai pengemudi dan berpenumpang 5 (lima) orang keluarga masing-masing Terdakwa, Saksi-2, nenek Terdakwa bernama Ibu Mariam, Bibi bernama Ibu Yovi Candra Hidayati dan Serda (K) Elvira Revanza Eka Paksi;
3. Bahwa benar setelah melewati Exit Tol Nganjuk-Kediri saat mobil melaju dengan kecepatan kurang lebih 100 km/jam di jalur kanan saat itu cuaca hujan dan jalan licin karena kurang hati-hati dan konsentrasi dalam mengemudi kemudian mobil yang dikemudikan Terdakwa oleng ke kanan menabrak pembatas jalan lalu oleng ke kiri mengenai *guardrail* pembatas jalan bersamaan itu 2 (dua) penumpang terpental keluar yaitu Sdri. Mariam dan Sdri. Yovi Candra Hidayati, kemudian mobil yang dikemudikan Terdakwa baru berhenti setelah menabrak Truk Box Mitsubishi Nopol F 8816 GO yang dikemudikan Sdr. Suryanto yang berjalan dari arah Timur ke Barat di lajur sebelah kiri;
4. Bahwa benar Terdakwa kemudian turun dari mobil dan melihat korban a.n. Ibu Mariam dan Bibi a.n. Ibu. Yovi Candra Hidayati sudah tergeletak di pinggir sebelah kiri jalan dengan kondisi nenek sudah meninggal di tempat, ibu Yovi Candra Hidayati masih bernafas dan Terdakwa berusaha mencari pertolongan kepada kendaraan/mobil yang melintas, sedangkan Saksi-2 tidak mengalami luka sedangkan Serda (K) Elvira Revanza Eka Paksi berada di dalam mobil/dibahu jok mobil bagian tengah dengan kondisi tidak sadar;
5. Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut terdapat 3 (tiga) orang korban yaitu nenek Ibu Mariam, umur 70 tahun meninggal dunia di tempat, Ibu Yovi Candra Hidayati umur

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 84-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

40 tahun mengalami luka di kepala bagian depan/dahi sobek dan luka pada kaki bagian
betis sebelah kanan sobek dibawa ke RSUD Nganjuk kondisi masih bernafas dan tidak
sadat setelah mendapat pertolongan/operasi dikakinya korban meninggal dunia di
RSUD Nganjuk, Serda (K) Alfira Revanza Eka Paksi mengalami luka di bagian telinga
sebelah kanan sobek kondisi tidak sadar di bawa ke RS Bhayangkara kemudian di rujuk
ke RS Gambiran Kota Kediri sekira pukul 01.00 WIB;

6. Bahwa benar atas kejadian tersebut mobil Toyota Avanza Nopol S 1610 ZM mengalami kerusakan pada kaca samping kiri dan belakang pecah, pintu samping kiri bagian tengah bengkok sedangkan Truk Box Mitsubishi Nopol F 8816 GO body/bemper belakang ringsek;
7. Bahwa benar Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Avanza Nopol S 1610 ZM pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas dengan kecepatan 100 Km/jam, kondisi arus lalu lintas pada saat terjadi kecelakaan yaitu arus lalu lintas jalan Tol sepi, keadaan jalan lurus cor/semén dan cuaca pada saat itu hujan, kondisi mobil Toyota Avanza Nopol S 1610 ZM yang Terdakwa kemudikan sebelum kecelakaan lalu lintas layak jalan dan bagus semua;
8. Bahwa benar kondisi Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Avanza Nopol S 1610 ZM sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas kurang konsentrasi dan tidak dalam pengaruh obat-obatan terlarang atau minuman beralkohol dan ketika terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa membawa STNK yang masih berlaku dan tidak memiliki SIM A serta membawa Surat Ijin Jalan dari Kesatuan Nomor SIJ/6670/XI/2022 tanggal 16 November 2022 dengan tujuan Jombang Jawa Timur TMT 16 s.d. 17 November 2022 untuk keperluan menghadiri pernikahan saudara Terdakwa;
9. Bahwa benar berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445/90/17.XI/411.701/2022 tanggal 17 November 2022 dari Rumah Sakit Daerah Nganjuk yang ditandatangani oleh dr. Sentot Priyambodo disimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan luar jenazah an. Yovi Candra Hidayati usia 40 tahun ditemukan luka di kepala ; sebelas jahitan pada dahi, lecet pelipis kanan ukuran dua sentimeter, membiru pada kelopak mata kiri dan anggota gerak ; luka dengan tiga belas jahitan pada tungkai bawah kiri, lecet lutut kanan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter, lecet lutut kiri ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul pada lokasi cedera;
10. Bahwa benar berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445/89/17.XI/411.701/2022 tanggal 17 November 2022 dari Rumah Sakit Daerah Nganjuk yang ditandatangani oleh dr. Sentot Priyambodo disimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan luar jenazah an. Mariam usia 70 tahun ditemukan luka di kepala ; pendarahan hidung dan telinga, patah tulang dan masuk ke dalam pada tulang tengkorak sebelah kiri dan anggota gerak ; lecet tangan kiri ukuran satu sentimeter kali dua sentimeter, lecet siku kanan ukuran satu sentimeter kali tiga sentimeter, membiru pada pergelangan tangan kanan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul pada lokasi cedera;
11. Bahwa benar berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No. Rekam Medik 19-29-70 dari

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 84-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rumah Sakit Bhayangkara TK III Nganjuk yang ditandatangani oleh dr. Lutfiani Azahra
putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan luar pada korban luka an. Elvira Revanza Eka Paksi usia 20 tahun ditemukan luka; retakan tulang pada kepala bagian atas, bengkak pada kepala belakang kanan dan luka robek pada telinga kanan tidak beraturan disebabkan oleh benturan benda tumpul;

12. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 Terdakwa memberikan uang santunan kepada keluarga korban luka Sdri. Elvira Revanza Eka Phaksi berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kepada keluarga korban Ibu Yovi Candra Hidayat (Alm) berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kepada keluarga korban Ibu Maryam (Alm) berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang semuanya diterima oleh Serma M. Said;
13. Bahwa benar sekira bulan Desember 2022 Terdakwa bersama dengan keluarga korban (Serda Elvira Revanza Eka Phaksi dan Serma M. Said) telah sepakat membuat surat pernyataan telah diselesaikan secara kekeluargaan dan telah menerima kecelakaan tersebut sebagai sebuah musibah yang tidak bisa dihindari dan tidak ada unsur kesengajaan sehubungan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa atas nama Sdri. Maryam dan Sdri. Yovi Candra Hidayat dan korban luka atas nama Sdri. Elvira Revanza Eka Phaksi;
14. Bahwa benar dengan terjadinya musibah/kecelakaan lalu lintas ini Saksi-2 sekeluarga sepakat sudah tidak menuntut dan sudah tidak mempermasalahkan dengan Terdakwa karena Terdakwa masih keluarga dan Saksi-2 bersama semua keluarga sudah mengikhlaskan dan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa tidak dihukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 4-K/PM.III-13/AD/II/2023 tanggal 21 Maret 2023, sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dengan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 4-K/PM.III-13/AD/II/2023 tanggal 21 Maret 2023 berupa Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan, dengan perintah pidana pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 UU RI No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan tersebut habis . Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Tingkat Pertama tersebut sudah adil dan sesuai dengan tingkat kesalahan dan perbuatan Terdakwa, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa setiap orang termasuk Terdakwa dalam berlalu lintas di jalan raya harus juga memperhatikan keselamatan baik bagi diri sendiri maupun orang lain serta dilengkapi dengan surat surat yang berlaku dalam mengendarai kendaraan, sehingga

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 84-K/PMT.III/BDG/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dapat dihindari adanya korban nyawa yang tentunya mengakibatkan penderitaan bagi keluarga yang ditinggalkannya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang kurang berhati-hati dan memaksakan diri dalam mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk mengakibatkan 2 korban meninggal dunia yaitu Sdri Mariam (Nenek Terdakwa), Sdri Yovi Candra Hidayati (Bibi Terdakwa dan satu orang mengalami luka berat atas nama Serda Elvira Eka Phaksi) yang merupakan saudara, kesemuanya masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa. Hal ini tentunya juga membawa duka baik bagi keluarga korban Serma M Said (Paman Terdakwa) dan bagi diri Terdakwa yang telah mengakibatkan nenek dan bibinya meninggal serta saudara yang luka.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan adanya santunan atas perbuatan Terdakwa kepada keluarga korban sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sudah ada perdamaian dengan cara memaafkan kesalahan Terdakwa, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bukan untuk menyengsarakan Terdakwa akan tetapi memberikan efek jera bagi Terdakwa agar Terdakwa lebih berhati-hati dalam berkendara ke depannya dan perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lainnya serta bagi kepentingan Kesatuan Terdakwa. Sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mengakomodir baik kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer dengan pidana berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah pidana pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 UU RI No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan tersebut habis, tentunya harus dikuatkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-13 Madiun sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 4-K/PM.III-13/AD/I/2023 tanggal 21 Maret 2023 sudah tepat dan benar oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 310 ayat (4) jo ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 14 huruf a KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain
putusan.mahkamahagung.go.id
yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Madiun **Alexander Aditya Nugraha, S.H., M.H.**, Letnan Kolonel Laut (H) NRP 15709/P.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 4-K/PM.III-13/AD/I/2023 tanggal 21 Maret 2023, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 oleh Prastiti Siswayani, S.H., Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Ketua Majelis dan Agus Husin, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 636562 serta Saifuddin, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 519758 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Dedi Wigandi, S.Sos., S.H., Mayor Chk NRP 21940135750972 tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Agus Husin, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 636562

ttd,

Saifuddin, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 519758

Hakim Ketua,

Cap, ttd

Prastiti Siswayani, S.H.
Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

Panitera Pengganti

ttd,

Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.
Mayor Chk NRP 21940135750972

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11990020210475